



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 208 /Pid.Sus/2014/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARULIAN SARAGIH Bin PARDAMAIAN SARAGIH;**
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Kebun Kec. Logas Tanah Darat
Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2014 Sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri pelalawan, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PARULIAN SARAGIH Bin PARDAMAIAN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PARULIAN SARAGIH**

Bin PARDAMAIAN SARAGIH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3(tiga) bulan kurungan**

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chainsaw merk New West warna Orange telah disita atas nama sdr. Hendri Girsang Bin Dismat Girsang;
- 1 (satu) bilah parang ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut tidak mengajukan Pembelaan, hanya mengajukan permohonan mohon diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi /
Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi EDWAR FIRDAUS, S.Hut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 Wib, saksi mengetahui dan melihat terdakwa ketika ditemukan berada dikawasan TNTN SPTN Wilayah II Baserah Resort Tesso di dalam 1 unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang beristirahat bersama-sama dengan 5 (lima) orang teman-temannya terdakwa.
- Bahwa ketika menemukan terdakwa, saksi sedang melakukan patroli rutin bersama-sama dengan rekan saksi SPTN Wilayah II Baserah yaitu Sdr.DELFI ANDRA, SP., Sdr FAJAR PERDANA RIZKI, Sdr AMIR HAMZAH, A.Md., Sdr. M. REIZA PAHLEVI, A.Md., Sdr. EKO SUPRIADI, Sdr. MARTINHO PINTO dan Sdr. MUHAMMAD PAJJRAINI.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai TNTN Nomor : PT.91/BTNTN-1/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang menjadi Ketua Tim dalam Patroli rutin tersebut adalah Sdr. DELFI ANDRA, SP.
- Bahwa ketika saksi melakukan intograsi awal terhadap terdakwa dan 5 (lima) orang teman-teman terdakwa, rekan-rekan saksi melakukan penyisiran dikeliling pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut dan Sdr. M. REIZA PAHLEVI, A.Md menemukan 2 (dua) unit chainsaw yang berjarak lebih kurang 8-10 M (delapan sampai sepuluh meter) dari pondok ditemukan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa luas areal/lahan yang sudah dibuka oleh terdakwa untuk dijadikan kebun sawit adalah seluas 4 Ha (empat hektar) dan lahan tersebut sudah terdakwa tanami dengan tanaman sawit yang berjumlah lebih kurang 800-1.000 (delapan sampai dengan seribu) batang uyang berumur 3-4 (tiga sampai empat) tahun.

- Bahwa tujuan dari terdakwa membuka lahan didalam kawasan TNTN adalah untuk dijadikan kebun sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MARTINHO PINTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 Wib, saksi mengetahui dan melihat terdakwa ketika ditemukan berada dikawasan TNTN SPTN Wilayah II Baserah Resort Tesso di dalam 1 unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang beristirahat bersama-sama dengan 5 (lima) orang teman-temannya terdakwa.
- Bahwa ketika menemukan terdakwa, saksi sedang melakukan patroli rutin bersama-sama dengan rekan saksi SPTN Wilayah II Baserah yaitu Sdr.DELFI ANDRA, SP., Sdr FAJAR PERDANA RIZKI, Sdr AMIR HAMZAH, A.Md., Sdr. M. REIZA PAHLEVI, A.Md., Sdr. EKO SUPRIADI, Sdr. MARTINHO PINTO dan Sdr. MUHAMMAD PAJJRAINI.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai TNTN Nomor : PT.91/BTNTN-1/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang menjadi Ketua Tim dalam Patroli rutin tersebut adalah Sdr. DELFI ANDRA, SP.
- Bahwa ketika saksi melakukan intograsi awal terhadap terdakwa dan 5 (lima) orang teman-teman terdakwa, rekan-rekan saksi melakukan penyisiran dikeliling pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut dan Sdr. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA PAHEVI, AMO menemukan 2 (dua) unit chainsaw yang berjarak lebih kurang 8-10 M (delapan sampai sepuluh meter) dari pondok ditemukan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa luas areal/lahan yang sudah dibuka oleh terdakwa untuk dijadikan kebun sawit adalah seluas 4 Ha (empat hektar) dan lahan tersebut sudah terdakwa tanami dengan tanaman sawit yang berjumlah lebih kurang 800-1.000 (delapan sampai dengan seribu) batang uyang berumur 3-4 (tiga sampai empat) tahun.
- Bahwa tujuan dari terdakwa membuka lahan didalam kawasan TNTN adalah untuk dijadikan kebun sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 Wib, terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SIRAGI Bin PERDAMAIAN SIRAGI< Sdr.SUPARNO Bin SUPARMAN dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN AMBDUL RAHMAN SILALAH (masing-masing dilakukan penuntuatan secara terpisah), diaman ketika itu terdawa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa sedang istirahat sambil makan didalam pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa berada dipondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut adalah untuk menumpang menginap karena terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon dikawasan TNTN yang hanya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI, Sdr. SUPARNO Bin SUPARMAN dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah 1 (satu) buah angkul dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adalah 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama.
- Bahwa yang menuruh terdakwa bersama-sama saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI, Sdr. SUPARNO Bin SUPARMAN dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN adalah Sdr. SIRAGIH (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit chainsaw yang ditemukan oleh petugas ketika menemukan terdakwa di depan pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG dimana pemiliknya adalah Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 Wib, terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI, Sdr. SUPARNO Bin SUPARMAN, Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO dan Sdr. HENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAHI Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAHI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), diaman ketika itu terdawa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa sedang istirahat sambil makan didalam pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa berada dipondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut adalah untuk menumpang menginap karena terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon dikawasan TNTN yang hanya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SERAGI, Sdr. SUPARNO Bin SUPARMAN dan Sdr. HENDRI SILALAHI Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAHI.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah 1 (satu) buah cangkul dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adlah 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama.
- Bakwa yang menuruh terdakwa bersama-sama saksi sendiri, Sdr.PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI, Sdr. SUPARNO Bin SUPARMAN dan Sdr. HENDRI SILALAHI Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAHI untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN adlah Sdr.SIRAGIH (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit chainsaw yang ditemukan oleh petugan ketika menemukan terdakwa di depan pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG dimana pemiliknya addlah Sdr. PRULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SUPARNO BIN SUPARMAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 Wib, terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SIRAGI, Sdr.SUPARNO Bin SUPARMAN, Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO dan Sdr. HENDRI SILALAH I Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH I (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), diaman ketika itu terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa sedang istirahat sambil makan didalam pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa berada dipondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut adalah untuk menumpang menginap karena terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon dikawasan TNTN yang hanya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi berada dipondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut adalah untuk menumpang menginap karena terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon dikawasan TNTN yang hanya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SIRAGI, Sdr. SUPARNO Bin SUPARMAN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, dan Sdr.
HENDRI SILALAHI Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAHI.

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah 1 (satu) buah angkul dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adalah 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama.
- Bahwa yang menuruh terdakwa bersama-sama saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI, Sdr. SUPARNO Bin SUPARMAN dan Sdr. HENDRI SILALAHI Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAHI untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN adalah Sdr. SARAGIH (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit chainsaw yang ditemukan oleh petugan ketika menemukan terdakwa di depan pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG dimana pemiliknya adalah Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ADI K Als KAMPRET BIN ATANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 Wib, terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. PARULIAN SIRAGI Bin PERDAMAIAN SIRAGI. Sdr. ADI. K Als KAMPRET Bin ATANG, Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO dan Sdr. HENDRI SILALAHI Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAHI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), diaman ketika itu terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang istirahat sambil makan didalam pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.

- Bahwa tujuan saksi, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa berada dipondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut adalah untuk menumpang menginap karena terdakwa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon dikawasan TNTN yang hanya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan penebangan pohon bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. ADI. K Als KAMPRET Bin ATANG, Sdr JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah 1 (satu) buah cangkul dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adlah 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama.
- Bahwa yang menuruh saksi bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. ADI. K Als KAMPRET Bin ATANG, Sdr JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN adalah Sdr.SIRAGIH (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit chainsaw yang ditemukan oleh petugan ketika menemukan terdakwa di depan pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG dimana pemiliknya adalah Sdr. ADI. K Als KAMPRET Bin ATANG dan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah di dengar keterangan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Ir. SURATMAN;

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli perkebunan berdasarkan surat perintah tugas dari kepala dinas perkebunan provinsi riau nomor : 094/Dishub-Pengemb/251 tanggal 26 Juni 2014.
- Bahwa pengertian perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan hasil jasa tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan.
- Bahwa pengertian kegiatan perkebunan atau usaha budi daya tanaman perkebunan adlah serangkaian kegiatan perusahaan kegiatan perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, peemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diverivikasi tanaman.
- Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman menyatakan Bahwa setiap orang atau badan hokum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa kegiatan menumbang hutan apalagi di dalam Kawasan Hutan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) melanggar aturan yang berlaku dan merusak lingkungan hidup.

2. Ahli REONALD SYAHRIAL, S.P, M.Si. Als RONAL Bin SYAHRIAL;

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIX Nomor : 109/BPKH.XIX-3/2014 tanggal 22 Mei 2014.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Pengendali Ekosistem Hutan dengan jabatan Ahli Pertama di Kantor BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah XIX Pekanbaru dengan tugas yaitu melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan dan penilaian teknis tata areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan.
- Bahwa dasar yuridis kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) adalah berdasarkan :
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 juni 1986 tentang Petunjuk Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Nasional Tesso Nilo merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo.
 - Surat Keputusan Menti Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentang perubahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indagiri Hulu Provinsi Riau seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.
 - Surat keputusan Menti Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang perubahan fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas \pm 44.492 Ha yang terletak di kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawaran Propinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.

- Bahwa pengertian dari kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap.
- Bahwa cara memploting titik koordinat lokasi kejadian (TKP) ke dalam persta kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan menggunakan sofwear ARC GIS/Esri.
- Bahwa lokasi kejadian (TKP) yang berada pada titik koordinat S. 00° 11' 09.5" – E 101° 40' 07.3" adalah berada dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo)

3. Ahli ANDI KUSUMO, S.SI., dibacakan ketererangannya di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat dalam BAPnya.
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli konservasi dan zonasi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : PT.270/BTNTN-1/2014 tanggal 03 Juni 2014.
- Bahwa TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luass lebih kurang 83.068 Ha ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas ± 38.567 Ha) dan surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas ± 44.492 Ha). Sebagian besar taman nasional ini berada diwilayah kabupaten pelalawan dan sebagian kecil di kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. TNTN sebelumnya merupakan bagian besar hutan produksi terbatass (HTP) yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA/HPH). Kawasan Hutan Tesso Nilo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna.

- Bahwa titik koordinat kebun sawit yaitu S.00° 11' 09.5"- E 101° 40' 07.3" berada dalam zona rehabilitasi.
- Bahwa dalam zona rehabilitasi di dalam kawasan hutan TNTN tidak diperbolehkan melaukan kegiatan perkebunan dan penumbangan kayu karena pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menerangkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- Bahwa akibat dari penumbangan dan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan TNTN yaitu Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli akan menjadi rusak sehingga akan muncul permasalahan misalnya rusak habitat gajah yang mengakibatkan terancamnya satwa dan pertumbuhan di dalam Taman Nasional Tesso Nilo.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB terdakwa sedang berada di dalam 1 (satu) unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sendiri, Sdr JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI, dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana ketika itu terdakwa, terdakwa sendiri dan teman-teman terdakwa sedang istirahat sambil makan didalam pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa, terdakwa sendiri dan teman-teman terdakwa berada dipondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut adalah untuk menumpang menginap karena terdakwa, terdakwa sendiri dan teman-teman terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon dikawasan TNTN yang hanya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan penebangan pohon bersama-sama dengan terdakwa sendiri, Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah 1 (satu) buah cangkul dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adlah 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa sendiri, Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN adalah Sdr.SIRAGIH (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit chainsaw yang ditemukan oleh petugas ketika menemukan terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG dimana pemiliknya adalah Sdr. PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan Surat-Surat yang diajukan di persidangan dan petunjuk yang didapatkan oleh Majelis Hakim maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB terdakwa sedang berada di dalam 1 (satu) unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sendiri, Sdr JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. ADI K ALS KAMPRET BIN ATANG, dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana ketika itu terdakwa, terdakwa sendiri dan teman-teman terdakwa sedang istirahat sambil makan didalam pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa, terdakwa sendiri dan teman-teman terdakwa berada dipondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut adalah untuk menumpang menginap karena terdakwa, terdakwa sendiri dan teman-teman terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon dikawasan TNTN yang hanya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut.
- Bahwa benar saksi-saksi yang tersebut diatas melakukan kegiatan penebangan pohon bersama-sama dengan terdakwa sendiri, Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. ADI K ALS KAMPRET BIN ATANG, dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkul dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adalah 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama.

- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa sendiri, Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. ADI K ALS KAMPRET BIN ATANG, dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN adalah Sdr. SIRAGIH (DPO);
- Bahwa benar saksi mengetahui ada 2 (dua) unit chainsaw yang ditemukan oleh petugas ketika menemukan terdakwa di depan pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG dimana pemiliknya adalah Sdr. ADI K ALS KAMPRET BIN ATANG, dan terdakwa;
- Bahwa benar TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luass lebih kurang 83.068 Ha ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas \pm 38.567 Ha) dan surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas \pm 44.492 Ha). Sebagian besar taman nasional ini berada di wilayah kabupaten pelalawan dan sebagian kecil di kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. TNTN sebelumnya merupakan bagian besar hutan produksi terbatass (HTP) yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA/HPH). Kawasan Hutan Tesso Nilo memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora amupun fauna.
- Bahwa benar titik koordinat kebun sawit yaitu $S.00^{\circ} 11' 09.5''$ - $E 101^{\circ} 40' 07.3''$ berada dalam zona rehabilitasi.
- Bahwa benar dalam zona rehabilitasi di dalam kawasan hutan TNTN tidak diperbolehkan melaukan kegiatan perkebunan dan penumbangan kayu karena pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

- Bahwa benar akibat dari penumbangan dan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan TNTN yaitu Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli akan menjadi rusak sehingga akan muncul permasalahan misalnya rusak habitat gajah yang mengakibatkan terancamnya satwa dan pertumbuhan di dalam Taman Nasional Tesso Nilo.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai secara Alternatif dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis hakim menilai bahwa Dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa adalah Alternatif Pertama, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Defines yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapa dimintakan pertanggungjawaban' menurut hokum pidana (*toereningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu : (1) memahami arah-tujuan factual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa *tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitngkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru ddiwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa PARULIAN SARAGIH BIN PARDAMAIAN SARAGIH membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar menyadarkan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab bilamana pada umunya:

- Keadaan jiwanya :
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-terusan atau sementara (temporary).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypotisme. Amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaawandel, menggigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya :
 - Dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa PARULIAN SARAGIH BIN PARDAMAIAN SARAGIH dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat alasan-pemalar yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa di dalam KUHPidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau Dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus, dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat di belakang kata sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) jenis sengaja menurut Prof. ANDI HAMZAH dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” halaman 116 yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewistheid van zekerheid of noodzakelijkheid)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheids bewistzijn) atau sama dengan sengaja bersyarat (menurut Noyon-Langemejer)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDWAR FIRDAUS, S.Hut., Saksi MARTINHO PINTO, Saksi SUPARNO BIN SUPARMAN, Saksi JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGI RINGO, Saksi HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH, Saksi ADI K Als KAMPRET, Ahli Ir. SURATMAN, Ahli REONALD SYAHRIAL, S.P., M.Si. Als RONAL Bin SYAHRIAL dan Ahli ANDI KUSUMO, S.Si. ditambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalawa sekira bulan Februari 2014 terdakwa PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI bersama-sama dengan Sdr. JACKI SIRINGO RINGO, Sdr. ADI. K Als KAMPRET Bin ATANG, Sdr. SUPARNO Bin SUPARMAN dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sama-sama sedang mencari pekerjaan bertemu dengan Sdr SARAGIH (termasuk dalam daftar pencarian Orang/DPO) di sebuah warung di Simpang Kampar, yang mana disaat itu Sdr. SARAGIH (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dengan keempat rekan terdakwa untuk menumbang pohon dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa dengan keempat rekan terdakwa menyetujuinya dan disepakati pada saat itu akan dilakukan penumbangan pohon kurang lebih seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) dengan biaya/upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Hektar, sehingga pada saat itu Sdr. SARAGIH (DPO) memberi pinjaman uang sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan keempat rekan terdakwa sebagai tanda jadi bekerja dan keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan Sdr.JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. SUPARNO BIN SUPARMAN, SDR. ADI K ALS KAMPRET dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH kembali bertemu dengan Sdr. SARAGIH (DPO) di sebuah warung tuak di simpang Kampar tersebut, yang mana pada saat itu Sdr. SARAGIH (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan keempat rekan terdakwa tersebut, yang mana uang tersebut kemudian dibelikan 3 unit chainsaw, masing-masing 1 (satu) unit merk Motoyama dan 2 (dua) unit merk New West dan juga untuk pembelian bahan makanan selama bekerja dan selanjutnya terdakwa SUPARNO Bin SUPARMAN bersama-sama dengan Sdr.JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. SUPANO BIN SUPARMAN, Sdr. ADI K Als KAMPRET dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH dan Sdr. SARAGIH (DPO) langsung berangkat menuju lahan yang akan dikerjakan yaitu dalam kawasan TNTN SPTN Wilayah II Baserah Resort Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. SUPARNO BIN SUPARMAN, Sdr. ADI K Als KAMPRET dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH menompang di pondok milik Sdr. HENDRI GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk beristirahat, dan selanjutnya dalam jangka waktu seminggu melakukan penumbangan pohon terhadap areal yang ditunjukkan oleh Sdr SARAGIH (DPO) tersebut, sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, areal seluas 6 Ha yang sebelumnya ditumbuhi pohon-pohon besar telah tumbang.

Bahwa dengan demikian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. SUPARNO BIN SUPARMAN, Sdr. ADI K Als KAMPRET dan Sdr. HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH, masing-masing mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam melakukan penumbangan pohon tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDWAR FIRDAUS, S.Hut., Saksi MARTINHO PINTO, Saksi SUPARNO BIN SUPARMAN, Saksi JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Saksi HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH, Saksi ADI K Als KAMPRET, Ahli Ir. SURATMAN, Ahli REONALD SYAHRIAL, S.P., M.Si. Als RONAL Bin SYAHRIAL dan Ahli ANDI KUSUMO, S.Si. ditambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa sekira bulan februari 2014 secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang saksi Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. SUPARNO BIN SUPARMAN, Sdr. ADI K Als KAMPRET masing-masing dengan menggunakan chainsaw merk New West dan terdakwa menggunakan chain saw merk Motoyoma serta dibantu dengan sdr. Hendri Silalahi Bin Janen Abdul Rahman Silalahi secara bersama-sama melakukan penumbangan pohon di kawasan TNTN (Taman Nasional Teso Nilo) SPTN Wilayah II Baserah Resort Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tanpa izin pejabat yang berwenang, dengan cara menyebar dengan jarak lebih kurang 30 m, lalu masing-masing memotong pohon-pohon yang berdiameter 40-60 cm, yang masih berdiri pada bagian pangkal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sampai pohon-pohon tersebut jatuh ketanah, kemudian juga melakukan pembersihan terhadap semak-semak, rumput dan ranting-ranting dengan menggunakan cangkul dan parang, begitupun seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. SUPARNO BIN SUPARMAN, Sdr. ADI K Als KAMPRET dan sdr. Hendri Silalahi bin Janen Abdul Rahman Silalahi selama lebih 1 (satu) minggu sehingga telah dilakukan penumbangan pohon kurang lebih seluas 6 Ha dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 11.50 Wib, terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit pondok kerja milik Sdr. HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi sendiri, Sdr. SUPARNO BIN SUPARMAN, Sdr. ADI. K Als KAMPRET Bin ATANG, Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO dan Sdr. HENDRI SILALAH BI Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH BI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), diaman ketika itu terdawa, saksi sendiri dan teman-teman terdakwa sedang istirahat sambil makan didalam pondok milik Sdr.HENDRI GIRSANG Bin DISMAT GIRSANG tersebut, tiba-tiba didatangi oleh sdr. Delfi Andra, SP , sdr. Edwar Firdaus, S.hut, Sdr. Fajar Rizki Perdana, Sdr. Martinho Pinto dan sdr. Muhammad Pajjrani (masing-masing anggota SPTN wilayah II Baserah) yang sedang patroli diwilayah tersebut, selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut pada tanggal 05 Maret 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli pengambilan titik kordinat yakni sdr. Edwar Firdaus, S. Hut yang mana titik kordinat tersebut termasuk dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau dasar yuridis kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) adalah berdasarkan :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 juni 1986 tentang Petunjuk Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Nassional Tesso Nilo merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentang perubahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indagiri Hulu Provinsi Riau seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.

- Surat keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang perubahan fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas \pm 44.492 Ha yang terletak di kabupaten Pelalawan Propinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDWAR FIRDAUS, S.Hut., Saksi MARTINHO PINTO, Saksi SUPARNO BIN SUPARMAN, Saksi JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGI RINGO, Saksi HENDRI SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH, Saksi ADI K Als KAMPRET, Ahli Ir. SURATMAN, Ahli REONALD SYAHRIAL, S.P., M.Si. Als RONAL Bin SYAHRIAL dan Ahli ANDI KUSUMO, S.Si. ditambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa SUPARNO Bin SUPARMAN, terungkap fakta bahwa sekira bulan februari 2014 secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang saksi Sdr. JACKI SIRINGO RINGO Bin NELSON SIRINGO RINGO, Sdr. SUPARNO BIN SUPARMAN, Sdr. ADI K Als KAMPRET masing-masing dengan menggunakan chainsaw merk New West dan terdakwa menggunakan chain saw merk Motoyoma serta dibantu dengan sdr. Hendri Silalahi Bin Janen Abdul Rahman Silalahi secara bersama-sama melakukan penumbangan pohon dikawasan TNTN (Taman Nasional Teso Nilo) SPTN Wilayah II Baserah Resort Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tanpa izin pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama ini telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juga mengandung Sanksi Pokok yang bersifat wajib yaitu denda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman Denda dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan" ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan
Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang lagi giat-giatnya melakukan gerakan pelestarian hutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



10. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PARULIAN SARAGIH BIN PARDAMAIAAN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **PARULIAN SARAGIH BIN PARDAMAIAAN SARAGIH** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit chainsaw merk New West warna Orange telah disita atas nama sdr. Hendri Girsang Bin Dismat Girsang;
 - 1 (satu) bilah parang ;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SENIN tanggal 20 Oktober 2014, oleh kami **HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **EGA SHAKTIANA,SH., MH** dan **MENI WARLIA,SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3113/Pdt/2014/PT.3/SK/PSMA tanggal 21 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MANIDAR,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh DOLI NOVAISAL,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EGA SHAKTIANA, SH.MH
DEWI, SH.,MH.

HENDAH KARMILA

2. MENI WARLIA,SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR,SH

7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)